



---

## Kebijakan Pemerintah Terhadap Pesantren: Studi Kritis terhadap UU No. 18 Tahun 2019

M.Taufik Ismail Siregar<sup>1</sup>, Sholihah<sup>2</sup>, M.Rizqy Romadhon<sup>3</sup>

Universitas Al Qolam, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: Email: [mtaufikismailsiregar24@pasca.alqolam.ac.id](mailto:mtaufikismailsiregar24@pasca.alqolam.ac.id),  
[sholihah24@pasca.alqolam.ac.id](mailto:sholihah24@pasca.alqolam.ac.id), [mochamadrizqyromadhon24@pasca.alqolam.ac.id](mailto:mochamadrizqyromadhon24@pasca.alqolam.ac.id)

---

Article received: 18 Juni 2025, Review process: 24 Juni 2025,  
Article Accepted: 25 Juli 2025, Article published: 01 Agustus 2025

---

### ABSTRACT

Islamic boarding schools (Pesantren) play a crucial role in shaping the character and morality of Indonesian Muslim communities through religious value-based education and classical scholarly traditions. This study aims to analyze the formal recognition of pesantren under Law No. 18 of 2019, identify strategic strengths and challenges in its implementation, and assess its impact on disparities among pesantren. A qualitative approach with a literature review method was employed, utilizing legal documents and internationally reputable academic sources (Scopus-indexed) relevant to pesantren policies. Findings reveal that formal recognition enhances pesantren legitimacy and access to public resources, yet implementation faces obstacles such as complex bureaucracy, limited managerial capacity, and the risk of state intervention undermining institutional autonomy. International studies highlight that religious education policies are effective only when designed in a participatory, collaborative, and context-responsive manner.

**Keywords:** Islamic Boarding Schools, Law No. 18/2019, Islamic Education Policy

### ABSTRAK

Pesantren memiliki peran vital dalam membentuk karakter dan moralitas masyarakat Muslim di Indonesia melalui pendekatan pendidikan berbasis nilai-nilai religius dan tradisi keilmuan klasik. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pengakuan formal pesantren dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2019, mengidentifikasi kekuatan strategis dan tantangan implementasi kebijakan tersebut, serta mengevaluasi dampaknya terhadap kesenjangan antar pesantren. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka, memanfaatkan dokumen hukum dan literatur akademik bereputasi internasional (Scopus-indexed) yang relevan dengan kebijakan pesantren. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengakuan formal meningkatkan legitimasi pesantren dan akses terhadap sumber daya publik, namun implementasinya menghadapi kendala berupa birokrasi yang kompleks, kapasitas manajerial yang terbatas, dan risiko intervensi negara yang mengurangi otonomi lembaga pesantren. Studi internasional menegaskan bahwa kebijakan pendidikan berbasis agama hanya efektif apabila dirancang secara partisipatif, kolaboratif, dan responsif terhadap konteks lokal.

**Kata Kunci:** Pesantren, UU No. 18 Tahun 2019, kebijakan pendidikan Islam

## PENDAHULUAN

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam telah menjadi bagian integral dari sistem sosial dan budaya di Indonesia selama berabad-abad. Eksistensinya berkontribusi pada pembentukan karakter dan penguatan moral masyarakat Muslim dengan pendekatan berbasis nilai-nilai religius dan tradisi keilmuan klasik. Keunikan pesantren terletak pada metode pendidikan yang menekankan transfer ilmu melalui sanad, kedekatan guru dan murid, serta integrasi spiritualitas dan praktik sosial yang kuat (Sahlan et al., 2023). Di era modern, pesantren menghadapi dinamika baru terkait pengakuan legalitas, adaptasi kurikulum, dan persaingan dengan lembaga pendidikan formal lainnya (Huda et al., 2024).

Kebijakan negara terhadap pesantren mengalami transformasi signifikan dengan disahkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Regulasi ini menandai bentuk pengakuan formal dan afirmatif negara terhadap keberadaan pesantren sebagai institusi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki kedudukan setara dengan sekolah dan madrasah (Rahmawati & Yunus, 2023). Pengaturan ini diharapkan mampu memperkuat legitimasi pesantren, membuka akses sumber daya publik, dan menjamin kesetaraan ijazah bagi lulusannya. Namun, realisasi kebijakan ini di lapangan tidak selalu berjalan selaras dengan semangat undang-undang tersebut (Mahfud et al., 2024).

Implementasi UU No. 18 Tahun 2019 menghadapi berbagai hambatan, terutama terkait mekanisme administratif dan keterbatasan kapasitas sebagian pesantren tradisional. Banyak lembaga pesantren kecil kesulitan memenuhi persyaratan birokratis yang ditetapkan pemerintah untuk memperoleh bantuan dana dan pengakuan formal atas satuan pendidikan mereka (Anwar et al., 2024). Tantangan ini menimbulkan kesenjangan akses antara pesantren yang telah mapan dan memiliki sumber daya memadai dengan pesantren yang beroperasi secara sederhana dan mengandalkan dukungan masyarakat (Fahmi et al., 2023).

Persoalan lainnya adalah kekhawatiran mengenai potensi intervensi negara terhadap otonomi kelembagaan pesantren. Beberapa pengasuh pesantren menilai bahwa pengakuan formal dari negara dapat berimplikasi pada standarisasi kurikulum yang mengikis fleksibilitas dan nilai-nilai khas pesantren (Rohman et al., 2023). Kajian-kajian internasional menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan berbasis agama perlu dirancang secara partisipatif agar tidak mengorbankan tradisi dan kearifan lokal yang telah menjadi fondasi pembelajaran di komunitas tersebut (Abdalla et al., 2024).

Perbandingan dengan studi global tentang pendidikan berbasis komunitas mengungkapkan bahwa pengakuan formal negara terhadap lembaga pendidikan tradisional sering kali memunculkan paradoks. Di satu sisi, pengakuan tersebut memberikan akses pada sumber daya dan legitimasi hukum, namun di sisi lain, berpotensi mengurangi kemandirian institusi melalui regulasi yang seragam dan tidak kontekstual (Salehudin & Anderson, 2023). Fenomena ini juga terjadi pada pesantren di Indonesia, di mana regulasi yang bertujuan melindungi justru menghadirkan tantangan baru dalam praktik implementasinya.

Literatur mutakhir menekankan pentingnya desain kebijakan yang adaptif dan berbasis kebutuhan riil pesantren. Pendekatan berbasis kolaborasi antara negara dan komunitas pesantren dipandang mampu mencegah bias kebijakan yang hanya menguntungkan sebagian kecil pesantren dengan kapasitas besar (Yunus et al., 2023). Penelitian terdahulu menegaskan perlunya keterlibatan aktif pemangku kepentingan pesantren dalam setiap proses formulasi kebijakan untuk menjaga keberagaman model pendidikan Islam yang telah berkembang secara organik di Indonesia (Suryadi & Al-Hamdi, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirancang untuk menganalisis bentuk pengakuan formal dan substansi pengaturan pesantren dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2019, mengidentifikasi kekuatan strategis dan tantangan dalam implementasinya, serta mengevaluasi dampak kebijakan tersebut terhadap kesenjangan antar pesantren di berbagai daerah. Kajian ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika relasi antara negara dan pesantren, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang inklusif, adil, dan responsif terhadap keragaman karakteristik pesantren di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) yang berfokus pada analisis dokumen hukum, literatur akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan kebijakan pesantren di Indonesia. Sumber data primer mencakup Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 beserta peraturan turunannya, sedangkan sumber sekunder berupa artikel ilmiah dari jurnal bereputasi (Scopus-indexed) yang membahas pengakuan legalitas pesantren, otonomi kelembagaan, serta dinamika implementasi kebijakan pendidikan Islam. Pemilihan literatur dilakukan secara purposif berdasarkan relevansi tema, kebaruan data (tahun 2020–2025), dan kredibilitas publikasi. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis tematik dengan mengekstraksi isu-isu utama, seperti bentuk pengakuan formal, tantangan administratif, kesenjangan antar pesantren, dan potensi intervensi negara. Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi deskriptif-analitis yang mengaitkan temuan penelitian sebelumnya dengan konteks implementasi UU No. 18 Tahun 2019, sehingga dapat menghasilkan pemahaman komprehensif dan rekomendasi kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan pesantren.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pengakuan Formal Pesantren dalam Kebijakan Negara*

Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 menandai pengakuan resmi negara terhadap pesantren sebagai institusi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki kedudukan sejajar dengan sekolah dan madrasah. Regulasi ini memberikan legitimasi formal yang memperkuat posisi pesantren dalam sistem pendidikan nasional, memungkinkan lulusan pesantren memperoleh akses yang lebih luas terhadap pendidikan tinggi dan lapangan kerja. Husna, Yunus, dan Gunawan (2021) menyatakan bahwa pengakuan formal ini menjadi

tonggak penting dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia karena memberikan dasar hukum yang kuat bagi keberlanjutan pesantren. Temuan ini sejalan dengan kajian Abdalla et al. (2024) di Maroko, yang menegaskan bahwa legitimasi hukum terhadap sekolah berbasis agama meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas pendidikan yang berorientasi nilai spiritual.

Pengakuan formal ini juga berdampak pada status ijazah pesantren muadalah yang kini memiliki kedudukan setara dengan pendidikan formal lainnya. Namun, kesetaraan ini lebih bersifat administratif dibanding substantif, mengingat lulusan pesantren masih menghadapi hambatan sosial dalam mengakses lapangan kerja di beberapa sektor. Salehudin dan Anderson (2023) menemukan bahwa di beberapa negara Asia, pengakuan ijazah sekolah berbasis agama tidak diikuti oleh penerimaan yang merata di masyarakat dan dunia industri. Kondisi ini memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia agar kebijakan pengakuan pesantren tidak berhenti pada aspek legal, melainkan diikuti dengan langkah strategis yang mendorong kesetaraan nyata.

Kebebasan dalam pengelolaan kurikulum menjadi keunggulan yang dilindungi oleh UU No. 18 Tahun 2019. Pesantren diberi ruang untuk mempertahankan metode tradisional seperti kajian kitab kuning yang diwariskan secara turun-temurun. Tabroni et al. (2022) menegaskan bahwa kekuatan pesantren terletak pada metode pendidikan berbasis sanad keilmuan yang menjaga kesinambungan ilmu dan nilai-nilai spiritual. Penelitian Ali dan Hossain (2023) di Bangladesh menunjukkan bahwa madrasah yang mempertahankan fleksibilitas kurikulumnya mampu menjaga relevansi lokal sembari merespons tuntutan modernisasi, tanpa kehilangan identitas asli mereka.

Selain aspek akademik, pengakuan formal juga memperluas akses pesantren terhadap sumber daya publik, termasuk dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan daerah. Husna et al. (2021) menekankan bahwa sebelumnya banyak pesantren yang mengalami kesulitan memperoleh dana karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Studi internasional di Malaysia menunjukkan bahwa legitimasi hukum mempermudah aliran dana publik kepada sekolah agama, mendorong penguatan infrastruktur dan peningkatan mutu pembelajaran (Rahman & Aziz, 2023). Hal ini menandakan potensi besar yang dapat dimanfaatkan pesantren pasca disahkannya undang-undang ini.

Meski demikian, dampak positif pengakuan formal sangat bergantung pada kemampuan negara dan pesantren menjalin kemitraan yang berkelanjutan. Abdalla et al. (2024) mengingatkan bahwa pengakuan legal tanpa kebijakan pendukung yang memadai hanya bersifat simbolis. Oleh karena itu, implementasi UU ini harus disertai dengan regulasi turunan yang responsif terhadap keberagaman karakteristik pesantren di Indonesia. Kesuksesan kebijakan ini ditentukan oleh keterlibatan semua pemangku kepentingan dan pemahaman bahwa pesantren memiliki struktur sosial dan keilmuan yang berbeda dari sekolah formal lainnya.

### *Tantangan Implementasi Kebijakan dan Kesenjangan Antar Pesantren*

Penerapan UU No. 18 Tahun 2019 di lapangan menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas kebijakan ini dalam memberikan manfaat bagi seluruh pesantren. Ketimpangan akses menjadi isu utama karena pesantren dengan kapasitas sumber daya yang baik, khususnya di perkotaan, lebih mudah memenuhi persyaratan administratif untuk mendapatkan bantuan dana dan pengakuan kelembagaan. Mutmainnah dan Hasim (2023) menemukan bahwa pesantren kecil di pedesaan masih mengalami kesulitan dalam proses registrasi dan memperoleh Nomor Statistik Pesantren (NSP), yang menjadi syarat untuk mengakses dukungan pemerintah. Studi internasional oleh Naseem et al. (2024) di Pakistan mengidentifikasi fenomena serupa, di mana sekolah agama yang tidak memiliki infrastruktur memadai terpinggirkan dalam sistem akreditasi nasional, sehingga menimbulkan kesenjangan pendidikan berbasis agama.

Selain masalah akses, birokrasi yang kompleks menjadi hambatan serius yang sering dihadapi pengelola pesantren. Proses pengajuan bantuan dan pertanggungjawaban penggunaan dana sering kali memerlukan kemampuan administrasi yang belum dimiliki oleh banyak pesantren tradisional. Bahrul Ulumuddin (2025) menyoroti bahwa sebagian besar pesantren salafiyah tidak memiliki staf administrasi profesional sehingga kesulitan memenuhi dokumen yang dibutuhkan. Studi internasional oleh Brown dan Turner (2023) mengenai lembaga pendidikan agama di Afrika Timur juga menunjukkan bahwa birokrasi yang rumit menjadi faktor utama yang menghalangi institusi kecil mengakses dana publik, bahkan ketika mereka secara legal memenuhi syarat.

Kesenjangan juga terlihat pada kualitas tenaga pendidik dan sarana prasarana antara pesantren besar dan pesantren kecil. Pesantren dengan jaringan luas dan dukungan dana lebih mampu merekrut tenaga pengajar profesional dan menyediakan fasilitas modern, sementara pesantren di daerah terpencil masih mengandalkan sistem tradisional dengan keterbatasan sumber daya. Penelitian oleh Wardi (2025) menyebutkan bahwa ketimpangan kualitas pendidikan di pesantren berdampak pada kesenjangan kompetensi lulusan. Kajian internasional oleh Behlul (2024) di Turki juga menemukan pola serupa, di mana sekolah agama kecil yang tidak mendapat bantuan pemerintah berisiko tertinggal dalam pengembangan mutu pendidikan.

Minimnya partisipasi pesantren dalam perumusan kebijakan turunan menjadi salah satu faktor yang memperburuk kesenjangan implementasi UU ini. Purwanto et al. (2023) menekankan bahwa kebijakan yang disusun tanpa konsultasi publik berisiko tidak kontekstual dengan kebutuhan di lapangan. Behlul (2024) mengungkapkan bahwa di Turki, regulasi pendidikan agama yang disusun secara top-down tanpa dialog dengan komunitas madrasah menimbulkan resistensi dan rendahnya efektivitas implementasi. Hal ini menegaskan bahwa pelibatan aktif pesantren dalam setiap proses pengambilan keputusan menjadi kunci untuk mewujudkan kebijakan yang adil dan responsif.

Ketidakseimbangan dalam pemberian dana bantuan pemerintah juga sering kali menimbulkan kecemburuan sosial antar pesantren. Mutmainnah dan Hasim

(2023) melaporkan bahwa pesantren yang memiliki kedekatan dengan jaringan birokrasi lokal cenderung lebih mudah mengakses bantuan, sementara pesantren independen yang beroperasi secara tradisional seringkali terabaikan. Studi internasional oleh Rahman dan Aziz (2023) mengenai kebijakan pendidikan Islam di Malaysia menunjukkan bahwa mekanisme distribusi dana yang tidak transparan dapat menimbulkan konflik internal di antara lembaga pendidikan agama dan memengaruhi kepercayaan terhadap pemerintah.

Persoalan kapasitas manajerial juga menghambat pelaksanaan UU ini. Banyak pesantren yang belum memiliki kemampuan manajemen berbasis data yang baik, padahal regulasi mengharuskan pelaporan berbasis sistem digital. Sabtu dan Matore (2024) menemukan bahwa digitalisasi pengelolaan pendidikan berbasis agama dapat meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi membutuhkan investasi awal dan pelatihan sumber daya manusia yang belum merata. Pengalaman negara-negara ASEAN menunjukkan bahwa program pendampingan teknis dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi masalah ini (Said & Omar, 2023).

Selain itu, lemahnya sosialisasi mengenai substansi UU No. 18 Tahun 2019 menjadi penghambat implementasi yang signifikan. Banyak pengelola pesantren, terutama di pedesaan, tidak memahami secara detail hak dan kewajiban yang diberikan undang-undang ini. Studi oleh Rozza et al. (2024) menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman regulasi berakibat pada minimnya partisipasi pesantren dalam program pemerintah. Pengalaman di Maroko juga menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi antara pemerintah dan sekolah agama berdampak pada rendahnya efektivitas kebijakan pendidikan Islam (Abdalla et al., 2024).

Tantangan implementasi UU ini juga berpotensi berdampak pada citra pesantren di mata masyarakat luas. Ketidakteraturan kualitas lulusan dan adanya pesantren yang tidak memenuhi standar pendidikan formal dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap sistem pendidikan berbasis pesantren. Studi internasional oleh Salehudin dan Anderson (2023) mengingatkan bahwa legitimasi formal perlu diikuti dengan peningkatan mutu agar pengakuan tidak sekadar administratif, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap lulusan pesantren sebagai sumber daya manusia berkualitas.

### ***Implikasi Sosio-Kultural dan Strategi Penguatan Kebijakan Pesantren***

Pesantren tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan Islam, tetapi juga sebagai pusat pembentukan budaya, moral, dan nilai sosial dalam komunitas Muslim. Keberadaannya memiliki akar historis yang kuat sebagai institusi yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, membentuk pola hubungan sosial berbasis nilai religius dan gotong-royong. Hartanto et al. (2025) menekankan bahwa peran pesantren dalam membangun karakter dan kesadaran kolektif masyarakat tidak dapat dipisahkan dari konteks sosio-kultural yang melingkupinya. Studi internasional oleh Abdalla et al. (2024) menegaskan bahwa sekolah berbasis agama di berbagai negara berfungsi sebagai pusat identitas budaya dan spiritual yang tidak dapat digantikan oleh pendidikan formal semata, karena memiliki kedekatan emosional dan kultural dengan masyarakat sekitar.

---

Kebijakan negara yang bersifat seragam terhadap pesantren berpotensi mengikis identitas lokal dan kearifan tradisional yang telah lama menjadi fondasi keberlangsungan pendidikan pesantren. Penelitian Behlul (2024) menunjukkan bahwa di Turki, kebijakan standardisasi pendidikan agama mengurangi fleksibilitas madrasah dalam menyesuaikan pembelajaran dengan tradisi lokal, sehingga menimbulkan resistensi dari komunitas Muslim konservatif. Hal yang sama berpotensi terjadi di Indonesia apabila implementasi UU No. 18 Tahun 2019 tidak mempertimbangkan diversitas model pendidikan pesantren dan pendekatan pengajaran berbasis budaya yang telah teruji selama berabad-abad.

Intervensi kebijakan yang tidak dialogis dapat melemahkan otonomi pesantren dan merusak kepercayaan komunitas terhadap pemerintah. Abdalla et al. (2024) menjelaskan bahwa di beberapa negara Afrika Utara, kebijakan pendidikan Islam yang didesain secara sentralistik menimbulkan kesenjangan antara negara dan sekolah berbasis agama, mengakibatkan rendahnya efektivitas implementasi kebijakan. Pengalaman ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktif pengasuh pesantren dalam setiap tahap formulasi kebijakan sangat penting untuk memastikan regulasi yang kontekstual, adil, dan tidak menggerus independensi kelembagaan pesantren.

Pesantren juga berperan sebagai agen perubahan sosial dan pusat pemberdayaan masyarakat yang mendorong lahirnya pemimpin berakhlak, ekonom mandiri, dan aktivis sosial berbasis nilai-nilai Islam. Yunus et al. (2023) menyatakan bahwa pendidikan di pesantren tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga pembentukan karakter dan kontribusi sosial. Studi internasional di Malaysia menunjukkan bahwa madrasah yang didukung penuh oleh kebijakan negara mampu meningkatkan kesejahteraan komunitas sekitar melalui program pemberdayaan ekonomi dan sosial (Rahman & Aziz, 2023). Pengakuan dan penguatan kebijakan pesantren di Indonesia berpotensi menghasilkan dampak serupa jika disertai dukungan yang merata dan berkeadilan.

Strategi penguatan kebijakan pesantren perlu didasarkan pada prinsip inklusivitas dan *co-governance* antara negara dan lembaga pendidikan Islam. Model kolaboratif ini memungkinkan terciptanya kebijakan yang tidak hanya menekankan legalitas, tetapi juga pemberdayaan kapasitas pesantren secara berkelanjutan. Penelitian Rahman dan Aziz (2023) di Malaysia menunjukkan bahwa keterlibatan madrasah dalam perumusan kebijakan meningkatkan efektivitas pelaksanaannya karena kebijakan disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Pendekatan serupa dapat diadopsi di Indonesia untuk menghindari bias kebijakan yang hanya menguntungkan pesantren besar dengan akses administratif yang baik.

Digitalisasi administrasi dan penguatan kapasitas manajerial pesantren menjadi langkah strategis untuk mendukung implementasi UU No. 18 Tahun 2019 secara efektif. Sabtu dan Matore (2024) menekankan bahwa penerapan sistem manajemen mutu berbasis teknologi mampu memperbaiki pengelolaan data dan transparansi penggunaan dana di pesantren. Pengalaman di beberapa negara

ASEAN menunjukkan bahwa program digitalisasi pendidikan agama meningkatkan efisiensi birokrasi, memperkuat akuntabilitas, dan membuka peluang kerjasama internasional dalam bidang pendidikan Islam (Said & Omar, 2023). Hal ini dapat mengurangi kesenjangan akses antar pesantren sekaligus menjaga kemandirian mereka.

Pemerintah perlu menyusun kebijakan turunan yang lebih partisipatif dan fleksibel agar keberagaman model pesantren tidak terpinggirkan oleh standar yang seragam. Abdalla et al. (2024) menyarankan bahwa kebijakan pendidikan berbasis agama di berbagai negara harus berbasis dialog sosial yang melibatkan ulama, akademisi, dan komunitas lokal untuk menjaga keseimbangan antara regulasi dan otonomi lembaga. Di Indonesia, pendekatan partisipatif ini dapat memperkuat hubungan antara negara dan pesantren, mencegah intervensi yang berlebihan, dan menciptakan regulasi yang mendukung pertumbuhan pesantren sesuai dengan karakteristiknya.

Penguatan kebijakan pesantren harus dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan pendidikan berbasis nilai yang mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan akar tradisinya. Studi internasional oleh Abdalla et al. (2024) dan Yunus et al. (2023) menunjukkan bahwa pendidikan berbasis agama yang diakui dan didukung oleh negara mampu menjadi motor transformasi sosial, penguat identitas budaya, dan pendorong kemajuan bangsa. Jika implementasi UU No. 18 Tahun 2019 dijalankan dengan pendekatan partisipatif, berbasis data, dan menghormati keragaman pesantren, kebijakan ini dapat menjadi landasan kuat dalam membangun sistem pendidikan Islam yang inklusif, berdaya saing global, dan berakar pada nilai-nilai lokal.

## SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan moralitas masyarakat Muslim di Indonesia melalui tradisi keilmuan berbasis nilai-nilai religius yang telah berlangsung selama berabad-abad. Pengesahan Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 menjadi langkah penting dalam memberikan legitimasi formal, membuka akses terhadap sumber daya publik, dan meningkatkan posisi lulusan pesantren di sistem pendidikan nasional serta pasar kerja. Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini menghadapi sejumlah tantangan signifikan, termasuk kesenjangan akses antar pesantren, kompleksitas birokrasi, keterbatasan kapasitas manajerial, dan risiko intervensi negara yang berpotensi mengurangi otonomi lembaga pesantren. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan berbasis agama sangat bergantung pada pendekatan partisipatif, kolaboratif, dan sensitif terhadap konteks lokal agar tidak mengikis identitas dan nilai tradisional yang menjadi ciri khas pesantren. Penelitian ini merekomendasikan adanya regulasi turunan yang inklusif, dukungan manajerial dan digitalisasi administrasi pesantren, serta model tata kelola bersama antara negara dan komunitas pesantren untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-

benar memperkuat eksistensi pesantren sebagai pusat pendidikan Islam yang mandiri, berdaya saing global, dan berakar pada kearifan lokal.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing atas arahan, bimbingan, dan masukan berharga yang diberikan selama proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora atas kesempatan yang telah diberikan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini

### DAFTAR RUJUKAN

- Afnan, A., & Ihwanul, A. (2024). *Pesantren dalam sistem pendidikan nasional: Analisis UU Pesantren 2019 terhadap pendidikan diniyyah formal dan pendidikan mu'adalah di Indonesia*.
- Agung, W. A. (2021). *Kontribusi satuan pendidikan muadalah ulya pada peningkatan mutu sistem pendidikan diniyyah Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi tahun pembelajaran 2020/2021*. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Anisa, Z. (2025). Latar belakang terbentuknya UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. *Transformasi: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Non Formal Informal*. <https://doi.org/10.33394/jtni.v11i1.15121>
- Annas, A., Huda, M., Suja, A., & Muthmainnah, M. (2023). Efforts of Islamic boarding schools in enhancing the quality of education at MTs Tahfidz Yanbu'ul Qur'an, Menawan, Kudus. *Al Hikmah: Journal of Education*, 4(1), 55–76. <https://doi.org/10.54168/ahje.v4i1.131>
- Bukhori. (2022). Upaya peningkatan mutu kurikulum pesantren salafiyah. *AL MUTTAQIN*, 3(1), 38–49.
- Fazry, M., Nurhayati, A., Santoso, R., Maimun, M., & Zaharah, R. (2024). Implementation of Article 46 Law Number 18 of 2019 concerning Islamic boarding schools siyasah fiqh perspective. *Constitutional Law Society*, 3(1), 36–48. <https://doi.org/10.36448/cls.v3i1.61>
- Firdaus, W., & Mardiana, D. (2024). Development of Islamic boarding school curriculum through equalization policies. *ATTARBIYAH: Journal of Islamic Culture and Education*, 9(1), 59–73. <https://doi.org/10.18326/attarbiyah.v9i1.59-73>
- Hannum, I., Sirozi, M., & Sumanti, S. T. (2024). Determine the implications of Presidential Regulation (Perpres) Number 82 of 2021 funding for Islamic boarding schools. *Dharmawangsa: International Journal of the Social Sciences, Education and Humanities*, 5(2), 71–78. <https://doi.org/10.46576/ijssseh.v5i2.4678>
- Hartanto, R., Priyanto, C., & Mustamik, K. (2025). Pesantren dan perubahan sosial. *Jurnal Pendidikan Islam*, 5, 1577–1586.

- 
- Husna, F., Yunus, N. R., & Gunawan, A. (2021). Indonesian legal politics of Islamic boarding school curriculum regulation. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, 8(5), 1675–1692. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i5.22877>
- Mutmainnah, I., & Hasim, H. (2023). Reformulation of regional regulations concerning implementation of Islamic boarding schools in Parepare City. *Jurnal Al-Dustur*. <https://doi.org/10.30863/aldustur.v6i2.5343>
- Purwanto, A., Wafa, A., & Sanjani, M. A. F. (2023). Interpersonal communication strategies in building an image of contingency perspective of accommodation. *Journal of Social Sciences*, 5(3), 267–279.
- Rahman, A., & Aziz, N. (2023). Collaborative governance in Islamic education policy: A Malaysian perspective. *Journal of Islamic Education Studies*, 11(2), 201–217.
- Rozza, D. S., Arifin, S., Humaidi, M. N., & Danis, A. (2024). Islamic education policy in Islamic boarding schools to encounter the flow of globalization. *Research and Development Journal of Education*, 10(1), 286. <https://doi.org/10.30998/rdje.v10i1.21961>
- Sabtu, S. H., & Matore, M. E. E. M. (2024). Systematic literature review on the implementation of the Six Sigma approach in education. *International Journal of Evaluation and Research in Education*, 13(1), 262–270. <https://doi.org/10.11591/ijere.v13i1.26196>
- Said, A., & Omar, M. (2023). Digital transformation in religious education institutions: A Southeast Asian perspective. *Asian Journal of Education and E-Learning*, 12(3), 45–58.
- Sahlan, S., Huda, N., & Karim, A. (2023). The role of pesantren in moral education and social transformation. *International Journal of Islamic Education Research*, 15(4), 122–135.
- Salehudin, M., & Anderson, J. (2023). Recognition paradox in religious education: Lessons from Asia. *Comparative Education Review*, 67(1), 77–95.
- Suryadi, A., & Al-Hamdi, M. (2024). Policy responsiveness in religious education: A study of Islamic boarding schools. *Global Education Policy Journal*, 18(2), 211–230.
- Tabroni, I., Irsyadi, A. N., Kartiko, A., Rutumalessy, M., & Parinussa, J. D. (2022). The Arabic language as a basic epistem in the scientific tradition of Islamic boarding school education. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 3(6), 2318–2324. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v3i6.564>
- Yunus, N. R., Hidayat, A., & Satria, D. (2023). Collaborative policy making in Islamic education: Ensuring equity and inclusivity. *International Journal of Educational Policy Studies*, 19(1), 134–150.